

MODUL PEMBELAJARAN V

PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN

KELAS/SEMESTER : XII / GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

JURUSAN ATR, ATPH, KESEHATAN KEWAN



HAPPY J. B. MAUFA, S.Sos

A. DESKRIPSI

Kompetensi Dasar	Indikator
1.2 Menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian	<ul style="list-style-type: none">Menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian
2.2 Berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat
3.2 Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian	<ul style="list-style-type: none">Mengidentifikasi dari berbagai sumber tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaianMengidentifikasi dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaianMenganalisis data dari berbagai sumber dengan penuh disiplin tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaianMengevaluasi dan menyimpulkan tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian.
4.2 Mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian	<ul style="list-style-type: none">Menyajikan hasil evaluasi secara disiplin tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaianMendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian

B. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Siswa membaca materi pembelajaran dengan seksama.
2. Setelah membaca materi pembelajaran Siswa melakukan refleksi disesuaikan dengan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar.
3. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada **Lembaran Kerja Siswa (LKS)** di bagian akhir materi.
4. Jawaban dapat dikirim lewat alamat e-mail ivandermaufa@gmail.com atau lewat WA

BAB II

A. KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. KOMPETENSI DASAR :

3.2 Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian

PERTEMUAN I

IPK :

3.2.1 Menjelaskan hakikat perlindungan dan penegakan hukum

A. Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum

1. Konsep Perlindungan dan Penegakkan Hukum

Coba kalian bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma norma sosial, di negara tidak undang-undang? Atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja, pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya? Amatilah Gambar di bawah !



Sumber: www.merdeka.com

Gambar 1.1 Contoh tindakan terhadap pelaku pelanggaran aturan.

Gambar di atas merupakan dampak dari tidak dilaksanakannya hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan maka yang akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, maka harus diupayakan dilakukannya proses perlindungan dan penegakkan hukum.

Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Soemardi dalam artikelnya yang berjudul Hukum dan Penegakkan Hukum (2007), perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.

Di sisi lain, Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise (2011), mengartikan Perlindungan Hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b) Jaminan kepastian hukum.
- c) Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kalian, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

Info Kewarganegaraan

Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas untuk:

1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat.
2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan kebenaran.
3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat

Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.

Tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan perbuatan hukum juga memiliki hak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakkan hukum dilaksanakan. Proses penegakkan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakkan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakkan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum.

Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud, apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan, hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat akan tertib, aman dan tenteram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan.

2. Pentingnya Perlindungan dan Penegakkan Hukum

Apa yang kalian rasakan apabila ketika ulangan ada yang menyontek tetapi tidak ditegur oleh guru? Atau apa yang kalian rasakan apabila orang tua tidak menegur anaknya yang melakukan kesalahan meskipun kesalahan yang fatal? Apabila hal yang dipertanyakan tadi terjadi, tentu saja sebagai warga negara yang baik kalian akan merasakan ketidaknyamanan, ketidakadilan bahkan ketertiban pun tidak akan didapatkan. Nah, itu semua dapat dihindari apabila perlindungan dan penegakkan hukum dilaksanakan.

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakkan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan - ketentuan yang berlaku.

Perlindungan dan penegakkan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:

a. Tegaknya supremasi hukum

Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga Negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

b. Tegaknya keadilan

Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.

c. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat.

Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.

Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi menurut Soerjono Soekanto (dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2002) sangat tergantung pula dari beberapa faktor, antara lain:

a. Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.

b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

c. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.

d. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.

- e. Kebudayaan, yakni sebagai hasilkarya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nah, hal-hal di ataslah yang semakin memperkuat keyakinan bahwa proses perlindungan dan penegakkan hukum merupakan sesuatu yang penting dan mutlak untuk dilaksanakan oleh sebuah negara.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Perlindungan dan penegakkan hukum tidak akan terwujud apabila anggota masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum. Kalian tentu saja harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi yang tercermin dari pengetahuan dan pemahaman yang luasa terhadap ketentuan yang berlaku, serta selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

LKS

KD :Perlindungan Dan Penegakan Hukum

IPK :Menjelaskan Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum

Nama siswa :

Hari/Tanggal :

Guru bidang studi :

- ✓ Uraikanlah makna perlindungan dan penegakkan hukum dan berikan contoh berbagai peristiwa pelanggaran hukum di lingkungan sekitarmu yang menurut kamu belum mendapatkan perlindungan dan penegakkan hukum yang memadai.

B. REFLEKSI DIRI

Setelah mempelajari materi diatas kamu dapat memahami tentang makna perlindungan dan penegakkan hukum yang menjadi acuan dalam penerapan hukum di Indonesia, hukum penting untuk dipahami karena tidak terlepas dari berbagai sisi kehidupan kita sebagai warga Negara, baik dalam pemerintahan maupun dalam aspek lain kehidupan kita.

C. DAFTAR PUSTAKA

Kementrerian Pendidikan dan Kebudayaan RI *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SM?SMK Kelas XII*, 2017 Edisi Revisi 2017

Bakry, Noor Ms. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Budimansyah, Dasim. 2002. *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung: Genesindo

Chamim, Asykuri Ibn. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan; Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*. Yogyakarta: Majelis Diklitbang PP Muhammadiyah

BAB III

PENUTUP

Ketuntasan belajar minimal siswa pada mata pelajaran PPKn kelas 11 adalah 75, yang berasal dari penilaian pada ranah **sikap, pengetahuan dan ketrampilan**, acuan penilaian pada ranah sikap, pengetahuan dan ketrampilan didasarkan pada berbagai komponen diantaranya : **ketepatan waktu dalam mengumpulkan LKS/Tugas yang diberikan, ketepatan dalam menjawab pertanyaan dalam LKS/Tugas sesuai dengan materi yang diberikan oleh guru serta kemampuan untuk menyelesaikan tugas berupa Proyek atau portofolio yang diberikan oleh guru mata pelajaran, bagi siswa yang belum mengumpulkan tugas secara lengkap harap segera dikumpulkan.**

Bagi siswa yang tidak mencapai ketuntasan belajar minimal akan diberikan remedial agar mampu menuntaskan kompetensi dasar yang dimaksud dengan metode penugasan dengan materi yang telah disampaikan, sedangkan bagi siswa yang telah tuntas diberikan program pengayaan untuk membekali siswa dengan materi pembelajaran lanjutan dari kompetensi dasar yang telah diajarkan.

Selamat belajar....

Terima kasih...